



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 409/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan menjamin agar aktivitas Organisasi Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur berjalan efektif dan efisien serta terlaksananya fungsi dan tujuan Organisasi Masyarakat, perlu dilakukan Sosialisasi Peraturan terkait Organisasi Masyarakat kepada Organisasi Masyarakat;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Tentang Organisasi Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Tentang Organisasi Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dengan berbagai pihak, meliputi ormas, instansi terkait dan perangkat daerah lainnya;
c. melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat dan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat; dan
d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dari Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, ditunjuk Narasumber dan Moderator dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Oktober 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBUT, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 409/KEP/HK/2025****TANGGAL : 31 Oktober 2025****TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Memberikan pengarahan dan pembinaan terkait dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Sosialisasi Peraturan Organisasi Kemasyarakatan.
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Ketua	Memantau/monitoring keberadaan dan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Organisasi Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun surat permohonan, keputusan dan surat undangan serta notulen rapat terkait Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan; b. koordinasi internal dan eksternal terkait kegiatan dimaksud; c. mendukung dan memastikan kelengkapan dokumen untuk kegiatan sosialisasi peraturan organisasi masyarakat; d. menyusun Laporan dan Dokumentasi; dan e. pengawasan dan Evaluasi administratif.
4.	Enos Dano, S.Sos., M.M/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun konsep acara dan <i>rundown</i> (susunan acara), mengatur urutan kegiatan, dan menghubungi pengisi acara; b. mendaftar, mencari, dan menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan, seperti <i>sound system</i>, tempat dan lain-lain; c. merancang dan membuat materi publikasi (brosur, spanduk, dan lain-lain), serta mendokumentasikan kegiatan melalui foto dan video; d. mengurus administrasi seperti proposal, surat-menurut, dan notulensi rapat;
5.	Wilibrodus Olin, S. Sos/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		
6.	Alfrida Meti Palondongan, A. Md/ Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		
7.	Simon Kopong Bebe, S.H/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan		

	Bangsa dan Politik Provinsi NTT		
8.	Elis Islani Ruchiyat, S.E, M.M/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> e. menyusun anggaran, mengelola keuangan, dan mencari dana jika diperlukan; f. memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai <i>rundown</i> dan menjaga kelancaran jalannya kegiatan; g. berkomunikasi dengan anggota panitia lain, pengisi acara, dan pihak terkait lainnya; h. memastikan acara berjalan dengan aman dan tertib, serta mengarahkan peserta jika diperlukan; i. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua panitia; dan j. menilai dan menganalisis keberhasilan acara, lalu menyampikannya dalam rapat evaluasi akhir.
9.	Yoktan Taniu, S.Sos/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		
10.	Adrianus Yohanis Dagang, S.H/ Penata Layanan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 409/KEP/HK/2025****TANGGAL : 31 Oktober 2025****TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025****NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Narasumber	<ul style="list-style-type: none">a. menjelaskan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan ormas, seperti UU Ormas, terkait dengan manajemen organisasi, legalitas, dan prosedur pendaftaran;b. memastikan peserta memahami secara mendalam hak, kewajiban, larangan, serta batasan-batasan bagi ormas agar dapat beroperasi sesuai hukum;c. memfasilitasi sesi tanya jawab untuk menjawab pertanyaan dari pengurus dan anggota ormas mengenai peraturan yang berlaku;d. mengarahkan peserta untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional sesuai tujuan negara, dengan tetap mematuhi koridor hukum;e. memberikan masukan dan pembinaan agar ormas dapat meningkatkan kemandirian, peran, dan kualitas organisasinya; danf. menjelaskan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan ormas, seperti UU Ormas, terkait dengan manajemen organisasi, legalitas, dan prosedur pendaftaran.
2.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
3.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur		

4	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Moderator	<ol style="list-style-type: none"> a. membuka acara dengan salam dan memperkenalkan topik sosialisasi secara singkat. b. memperkenalkan narasumber beserta profil relevan mereka untuk membangun keakraban. c. menjelaskan susunan acara dan tujuan sosialisasi kepada audiens. d. memastikan jalannya diskusi sesuai topik utama agar tidak menyimpang. e. memberikan peringatan jika ada pembicaraan yang keluar topik atau melanggar aturan diskusi. f. menjaga dinamika forum agar tetap hidup dan menarik dengan mungkin mengajukan pertanyaan pengarah. g. memandu sesi tanya jawab secara efisien dan adil. h. mengarahkan pertanyaan dari audiens kepada narasumber yang tepat. i. menyimpulkan poin-poin penting dari hasil diskusi. j. mengakhiri acara dengan ucapan terima kasih dan pesan penutup k. menciptakan suasana yang kondusif dan ramah. l. menjaga Netralitas dan objektivitas selama memimpin diskusi.
---	--	-----------	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001